


			11
	63		
		00	
· VOI			-
			1
		NJ	1
**			3
			*
	427	The second second	
		A. F. 1	
			E1 1917 E
		5 =00 g	9 8 II_
700			. 1
			100
			1
		145	- 1
3			- 1
		100	Miller and Street
detacon sei			200
			2 6
	8 6		3 3
		10.5	0 100
		19.7	
			- 2
		£**	
		±**	
			5.5



		PERUBAHAN DAT	A PELANGGAN			MANAGER
TGL_PDL 12-11-2024	NO. PDL PDL51101/241112/7815	TGL NYALA 12-11-2024	ID PELANGG 5110104994		S MUTASI A	KODE MUTASI M
		JENIS MUTASI / KOR	EKSI			
B. PERUBAHAN NAMA C. PERUBAHAN ALAMAT P.	PERUBAHAN DAYA BIAYA FNYAMRI INGANII LII ANGSURAN	H. PENGATURAN FUNGSI TUL 2-3-5 I. BIAYA PEMAKAIAN SEW J. ALAT PENGUKUR DAN PEMBATAS	A L SUMBER	2000	PELANGGAN O. PEMUTUSAI PELANGGAN P. PASANG KEI	N RAMPUNG DATA MASIH DI PDL N RAMPUNG DATA I KELUAR DARI PDL MBALI EKS. MUTASI N
8 NAMA SAIFUL AK	BAR			KODE PE	RUBAHAN NAMA	NO. URUT PELANGGA
C ALAMAT PENUNJUKAN		NAMA PENUNJUKAN			NOMOR	BANGUNAN
T.	PABEAN UTARA NO	CONTRACTOR SERVICES CONTRACTOR				
	RT. RW.	NO DALAM RT		NGKUNGAN	КС	DE POS
	0 0	i into a wan dina di		DATA GIES C		
D TARIF KD PT R1MT NO. KUITANSI BP BP-51101-241111-23 NO. KUITANSI UJL UJL-51101-241111-6	TGL KUITANSI BP 11-11-2024 TGL KUITANSI UJL 11-11-2024	RUPIAH UJI.	A/M KD E M BAE	EDUDUKAN MAAAEC09505 MACA METER		
ANGSURAN G KODE RP ANGS KODE RP ANGS	PER BLN LAMANYA	BLN/THN ANGS KE BLN/THN ANGS KE BLN/THN ANGS KE	TMPT BAYAR KD BPT	LOKET TUGGK DAYA TRAFO	INDE MUSIA	MAN / KWA-MAKS KD SK
METER KVARH METER KVARH METER KVA MAK	PASANG / PERUBAHAN 12-11-2024 PASANG / PERUBAHAN 12-11-2024 PASANG / PERUBAHAN 12-11-2024	MERK MELCOINDA MERK MERK MERK	TYPE MTS-178 TYPE TYPE	NOMOR 56244074341 NOMOR NOMOR	TH TE TH TE TH TE TH TE null	RA TH BUAT
SAKLAR WAKTU						
ANGKA KE	DUDUKAN AWAL 3	WBP	O O			
к кин	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN TRAFO TEGANGAN	KONSTANTA M		FAKTOR KALLI FAKTOR KALLI	
KVARH		IIIO28020TURE-SUCCESSOR] [1	
	TRAFO ARUS	TRAFO TEGANGAN	KONSTANTAN	ETER _	FAKTOR KALIT	WEIER
KVAMAKS	110 04000	NO	MOR TIANG			
r [NO. GARDU GD511010944	AA NO	MON HAIRO		M KD LOKASI	KD KD LTK KLS
KD PSI KD JENIS S	PANJANG SL KD FAS	SA TEGANGAN KD U		N KDINST	DESA	DESA DESA
A4 TUL I-11				179 10	MANAGER ATIK MARDIY	







A: Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

TOKEN PREPAID

Data Pemohon:

No Agenda : 511019912411087474

No Telp

Tarif Index / Tarif / Daya Lama: 01 / /

Jenis Agenda

ID Pelanggan - Meter: 511010499491 - 56244074342

Tarif Index / Tarif / Daya Baru: 02 / R1MT / 900

Nama Pelanggan

: SAIFUL AKBAR

PASANG BARU

VKRN / KRN (Lama / Baru) : 43 / 2 - STS Ke 43 / 2 - STS

Alamat

· JL PAREAN UTARA NO 56 -


Jumlah kWh


: 3.40

Data Token:

KEY CHANGE TOKEN 1 0698 9248 5994 8301 3966 KEY CHANGE TOKEN 1 6391 5340 9648 7651 9330 CLEAR TAMPER 6570 3606 5362 0006 3780 SET MAX POWER LOAD 3157 8744 4596 3961 5669 CLEAR CREDIT 5665 7944 3369 9973 0738 CLEAR TAMPER 4330 1147 2721 1618 7007 ELECTRICITY CREDIT 5771 6892 5061 2772 6984

SURABAYA, 12 November 2024





A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T: 123 W: www.pln.co.id

No Perintah Kerja : SPK51101/241112/5680

			800	- 10	
805	m	n,		m	a.
80	w	м	•	ш	GU)

PERINTAH	KERJA
----------	-------

Dipenntani	2. (\$4.6)			
Untuk mela	aksanakan :	M.J			
1. X	Penyambungan baru	(A)	6. Gardu/	Tiang/SLP/SMP/SLTM/SLTT	(L)
2.	Perubahan Tarif	(D)		Kembali	(P)
3.	Perubahan Daya	(E)	The state of the s	mbungan Sementara	100
4.	APP	(J)	9.		
5.	Trafo Arus, Trafo tegangan, faktor kali meter	(K)			
pada pelan	ggan ;				
NIK Nama Alamat	: 3578110905840001 : SAIFUL AKBAR : JL PABEAN UTARA NO 56		No. Pelanggan Telp/HP	: 511010499491 : /62857331777716	
Tarif I days	NYAMPLUNGAN, PABEAN C.	ANTIAN, KOTA	SURABAYA, JAWA TIN	MUR	
Tarif / daya	(lama) :		Tarif / daya(baru)	: R1MT / 900 VA	
Keperluan	: 98205 (RUMAH KOST / KONT	RAK / SEWA)			
Layanan	: Non Paket SLO				

Dengan data pendukung : BP-51101-241111-2370

No Registrasi SLO : K24D534561608

Jenis Program

No.	Uraian	Rupiah
1	Biaya Penyambungan	843,000
2	Bea Materai	0
3	Stroom Awal	4,545
4	Biaya PBJT-TL / PPJ	455

Berita Acara Pelaksanaan :

No.:

CATATAN : No Gardu : -No Tiang :


NO METER: 56244074342

Latitude (X)	-7.23415801317275	
Longitude (Y)	112.74170324206352	

A4 TUL I-09

Manajer,

Bires.					x 25	. 1		1
		10	8.1	= ,-				
								1
						01323	- 55	
			100		4	100		
			11				540	1
						원 보험하다	140	1
	200		N.,			× 2		1
	12. 4. 12.							1
			10.00					1
1,150.00	4 17							1
1.0	100 1100						14.40	-
		12,000						1
						8		
								11.0
18	N25 303 24							V
To a		15				11.00		
		5.0		0				
	- 3-	540						
	232,0 ×		γ(\$ / ; * .*					
, a a a a a	a the second							1 - S - F
N		, S. 100						1,000
					fii.			196
	J. 415. 247	A 10 10						
12.	Total and the		1 72			3		
	Seller Sundance						11.7	200
	The second secon	4		- 12 DI			541150	W. 1
		332 (50)	anger e e	and an				
	Account to	33		(c)				
1 × ×	AND THE REAL PROPERTY.			-		55.5		
1 3.7%			2 80					
	70.60 EM W_0350 A		Age to					
1.0		0,1	TeSts 34				3.5	8
			The Sec		1			
	a de carilla	X	550000		ju -	n News		
	. *	W				J.		
	· Marine and	9.				10.00	100	1. ib
	4.38	2						X 1100
	· do						2	l ii
								-
							in .	72
								ÿ.
					98			5
	3 E 8	C 1,2					K 15	
* JAC 5		12 (0 O	a grid by					
			0.00				0.00	ivo e
	14,044,					731	0 6 1	
	2000	10					57.63	3
			9= 9					1 7
	W. C. C.	11.0	URS	350		11 11 110		181
								e and a
50	(**), (**)					20		25.95
1								100 N S
					5	gran Anna	F1	\$0.7 m
	50.00					20 W		4
100								
1 4 1 2 m			J.	,				100



A : Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya

T:123 W:www.pln.co.id

No Berita Acara: BA51101-11122024074920314 (

Pada hari ini tanggal dengan data sebagai berikut :

Alamat

telah diterbitkan Berita Acara untuk dilaksanakan pemasangan dan penyambungan

Dasar : Permohonan Perintah Kerja SPK51101/241112/5680

II Jenis Pekerjaan atau Mutasi : PASANG BARU

III No. Agenda : 511019912411087474 Gardu Tiang : (-) -

ID. Pelanggan : 511010499491

Nama : SAIFUL AKBAR ID. Pelanggan Tetangga

: JL PABEAN UTARA NO 56 - . NYAMPLUNGAN, PABEAN CANTIAN. KOTA SURABAYA. JAWA

Tarif / Daya : R1MT / 900

Kapasitas Output Inverter System PLTS Atap

NIK : 3578110905840001 Layanan : Non Paket SLO No Registrasi SLO : K24D534561608

Keperluan : 98205 (RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA)

IV	PELAKSANAAN		
Uraian	Dipasang	Dibongkar	
1. Letak APP			
Alat Pembatas a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Ukuran / Setting	12-11-2029	* '	Amp
a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Kemampuan kWh Meter e. Konstanta Meter f. Stand Meter UWBP G. Kwh Sisa h. Trafo Arus, Trafo Tegangan i. Faktor Kali	MELCOINDA MTG-176 2020 2020 2020 2020 3.40 / A 562000000000000000000000000000000000000	/A /	A
a. Tanggal b. Merk / Type / Nomor c. Tahun Tera / Tahun Buat d. Penggerak b. Letak SLTR / SLTM / SLTT *) c. Jenis SLTR / SLTM / SLTT *) c. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *) c. Panj. SLTR / SLTM / SLTT *) c. Pengukuran c. Pengukuran c. Menggunakan Trafo milik PLN c. Gambar Penyambungan	13 13 24 1362 13 13 14 1362 mete Vol Kapasitas kV Lihat Lampiran	r Kapasitas Lihat Lampiran	meter Vol kV

*) Coret yang tidak perlu


Pelanggan

Petugas-

SURABAYA, 12 November 2024 Manajer

ATIK MARDIYANI

A4 TUL 1-10





NOREG: 5110112015176 (I) scan me

Nomor

51101/241108/2335

PASANG BARU

Lampiran Perihal

1 (Satu) Berkas Jawaban persetujuan

T: 123 W: www.pln.co.id

Kepada : Bpk/lbu

Nama Pelanggan : SAIFUL AKBAR Alamat : JL.PABEAN UTARA NO 56 - .

Telp / Hp: / 62857331777716

Sehubungan dengan permintaan Saudara Nomor Agenda: 511019912411087474 perihal tersebut pada pokok surat, dengan ini diberitahukan bahwa, untuk permohonan :

: SAIFUL AKBAR

No. Pelanggan:

Alamat : JL.PABEAN UTARA NO 56 -

NYAMPLUNGAN, PABEAN CANTIAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR

Telp / Hp: / 62857331777716

Produk : Prabayar (Prepaid) Satu Arah

Layanan: Non Paket SLO Jenis Program: NORMAL

dapat disetujui dengan ketentuan sebagai berikut :

: 900 VA Tegangan Nominal: 220 Volt 1. Daya Tarif : R1MT 2. Biaya yang dikenakan: 843.000 a. Biaya Penyambungan (BP) Rp. Rp. 4.545 b. Biaya Token c. Biaya PBJT-TL / PPJ (10%) Rp. 455 d. Bea Materai 0 Rp. 848,000 JUMLAH Rp.

3. Biaya tersebut butir 2 mohon dibayar melalui ATM atau loket pembayaran (payment point) online Bank/Pos.

4. Kami akan melaksanakan penyambungan setelah pelunasan biaya tersebut diatas, dan sebelum penyambungan dimohon dapat menunjukkan Sertifikasi Laik Operasi (SLO).

Apabila pada saat penyambungan listrik, PLN menemukan peruntukan penggunaan listrik tidak sesuai yang dimohon, maka PLN secara sepihak akan melakukan perubahan peruntukan ke tarif yang seharusnya atau PLN akan mengembalikan seluruh biaya permohonan kepada pelanggan (kecuali Bea Materai).

6. Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Contact Center PLN 123, atau memantau kemajuan proses penyambungan listrik ini melalui website PLN: www.pln.co.id

Ketentuan tersebut butir 1 dan butir 2 berlaku untuk jangka waktu : terhitung mulai tanggal surat ini atau paling lambat 08 Desember 2024.

Demikian kami sampaikan, dan atas perhatian Saudara kami ucapkan terima kasih.

Tembusan:

SURABAYA, 12 November 2024

Manajer,

ATIK MARDIYANI

ASC

A4 TUL I-03

USER: AP2TONLINE - AP2T

	1
	1
	S
R X 186	
34	4
H 256 5 K	
D IK N/ S	1
	24
	1
0.36	3/3. 9
30 A	121 1100
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	*. *
	1944 0 19
	50 Kee 16
	3. P. C. Land
CANADA AND AND AND AND AND AND AND AND AN	
	· S a gent
- 1 - 2 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	8
	1
	52
	F 140
	- P. V. J.
	San Property of the
The Day (1994) and the second property of the control of the contr	
	70 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
the state of the s	
	50 125
	er 15 15

PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK TEGANGAN RENDAH PRABAYAR antara PT PLN (PERSERO)

dan

SAIFUL AKBAR Nomor : PJBTL-511019912411087474

Pada hari ini Selasa tanggal 12 bulan November tahun 2024 (Dua Belas November Dua Ribu Dua Puluh Empat) bertempat di SURABAYA, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. PT PLN (PERSERO), suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, sesuai Akta Notaris Sutjipto, SH di Jakarta Nomor 169 tanggal 30 Juli 1994, yang telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C211.519.HT.01.01.TH.94 beserta perubahannya, berkedudukan di Jalan Trunojoyo BLOK M I/135 Kebayoran Baru, Jakarta 12160, yang dalam hal ini diwakili oleh ATIK MARDIYANI selaku Manager INDRAPURA berdasarkan Surat Keputusan General Manager PT PLN (PERSERO) UID JAWA TIMUR Tanggal 25-11-2013, yang beralamat di Jl. Indrapuran No. 48 Surabaya bertindak untuk dan atas nama PT. PLN (Persero), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. SAIFUL AKBAR, yang beralamat di JL PABEAN UTARA NO 56 - . NYAMPLUNGAN, PABEAN CANTIAN, KOTA SURABAYA, JAWA TIMUR sesuai Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3578110905840001, selanjutnya disebut PIHRIKAMENTAMA dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK. Selanjutnya, PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam PERJANJIAN JUAL BELI TENAGA LISTRIK (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat dan ketentuan sebagai diatur dalam pasal-pasal dibawah ini:

Pasal 1 RUANG LINGKUP

PIHAK PERTAMA bersedia menjual dan menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA bersedia membeli dan menerima tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA dengan daya 900 VA (Volt Ampere), 1 (Satu) Fasa untuk keperluan dengan golongan Tarif Tenaga Listrik R1MT dengan pemanfaatan RUMAH KOST / KONTRAK / SEWA, pada persil yang beralamat di JL PABEAN UTARA NO 56 - . , dengan Tegangan, Frekuensi dan Mutu Layanan sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA.

Pasal 2

KESEPAKATAN JUAL-BELI

- (1) Biaya Penyambungan yang dibayar oleh PIHAK KEDUA menjadi hak milik PIHAK PERTAMA dan tidak dapat ditarik kembali oleh PIHAK KEDUA
- (2) Transaksi jual beli tenaga listrik diantara PARA PIHAK menggunakan seperangkat Alat Pembatas dan Pengukur (APP) dengan sistem Meter Prabayar (MPB) milik PIHAK PERTAMA yang dipasang pada sisi jaringan milik PIHAK PERTAMA.
- (3) Harga jual tenaga listrik dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA didasarkan kepada Tarif Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku.
- (4) Harga jual tenaga listrik sebagaimana diatur pada Ayat (3) Pasal ini diperhitungkan dalam token listrik prabayar yang dibeli oleh PIHAK KEDUA.
- (5) Apabila terjadi perubahan ketentuan/peraturan, make PARA PIHAK sepakat akan menyesuaikan harga jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini dengan ketentuan/peraturan yang baru.
- (6) PARA PIHAK sepakat akan melakukan penyesuaian harga jual tenaga listrik sesuai golongan tarif tenaga listrik yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA menemukan terjadi perubahan pemanfaatan penyaluran tenaga listrik pada persil atau bangunan PIHAK KEDUA yang berbeda dari yang sudah disepakati dalam ketentuan Pasal 1 Perjanjian ini.
- (7) PIHAK KEDUA harus menyesuaikan tingkat kepekaan peralatan kontrol instalasi PIHAK KEDUA terhadap kualitas daya PIHAK PERTAMA.

Pasal 3

KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK PERTAMA

- (1) PIHAK PERTAMA wajib menyalurkan tenaga listrik kepada PIHAK KEDUA secara terus menerus tanpa terputus-putus sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP) yang diumumkan PIHAK PERTAMA, kecuali dalam hal sebagai berikut:
 - a. terjadi force majeure meliputi kerusuhan, huru hara perang, pemogokan, kebakaran, gempa bumi, banjir, tanah longsor, letusan gunung berapi, tsunami, pohon tumbang, petir, kecelakaan pesawat terbang, pencurian kabel listrik yang mengakibatkan terhentinya penyaluran tenaga listrik, termasuk akibat adanya ketentuan Peraturan Perundang-Undangan (dalam hal ini PIHAK PERTAMA tidak memberikan ganti rugi);
 - terjadi gangguan pada instalasi ketenagalistrikan yang bukan karena kelalaian PIHAK PERTAMA;
 - terjadi keadaan yang secara teknis berpotensi membahayakan keselamatan umum; dan/atau
 - d. untuk kepentingan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. dilakukan pemutusan sementara ke instalasi PIHAK KEDUA sebagai tindaklanjut dari ketentuan Pasal 3 Ayat 4, 5, 6 dan 7 Perjanjian ini;
 - f. pada waktu beban puncak, yang sewaktu-waktu memerlukan pemadaman oleh PIHAK PERTAMA;
 - g. PIHAK PERTAMA melakukan pemeliharaan dan atau perbaikan pembangkit dan atau jaringan; dan

Halaman 1 dari 8

	É
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
拱	
W n	
	960
The state of the s	
	4 (4) n
	10 mm
	905
	9
* 7	
	8
TO ME TANKS TO ANY THE PARTY OF	357.5
	200
	A 4 5
	100 110
경기 다른 전문으로 고마하는 것이 되었다. 그런 사람들이 보고 있다면 보다 되었다. 그런 사람들이 되었다면 되었다. 그런 사람들이 되었다면 되었다. 그런 사람들이 되었다면 되었다면 되었다면 되었다. 그런 사람들이 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면 되었다면	
	N 221
Man and a second se	
The second of th	2 1
	1
age of a granger of the second	
	51
	520
era ja sulla era era era era era era era era era er	
MICROST OF A PROPERTY OF A	
I water or it is a fight of the	
	4 6
	270
	S 1
self-term of the self-term of	l.
	2.0
	ye. 355
	11111
entered by the figure and there is a	3
	1 1 1
100 mars	
7 (* 17.)	

- h: atas perintah Instansi yang berwenang atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 2) PIHAK PERTAMA wajib memberikan kompensasi dalam bentuk token listrik kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan yang berlaku apabila PIHAK PERTAMA tidak dapat menyalurkan tenaga listrik sesuai Tingkat Mutu Pelayanan (TMP), kecuali apabila terjadi penghentian penyaluran tenaga listrik karena alasan sesuai ketentuan Ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA tidak berhak untuk menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun juga kepada PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK PERTAMA wajib melakukan perbaikan pada jaringan tenaga listrik, sambungan tenaga listrik, dan/atau penggantian Alat Pembatas dan Pengukur (APP) yang menyalurkan listrik pada PIHAK KEDUA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA
- (4) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemblokiran pembelian token atau pemutusan sementara apabila PIHAK KEDUA tidak melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 30 hari kalender terhitung sejak penerbitan Surat Pengakuan Hutang (SPH) atau pelunasan angsuran kewajiban Tagihan Susulan (TS) terakhir sesuai ketentuan Pasal 4 Ayat (2) Perjanjian ini, dan PIHAK PERTAMA akan membuka blokir pembelian token dan menyalakan kembali tenaga listrik setelah PIHAK KEDUA melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) tersebut.
- (5) PIHAK PERTAMA berhak melakukan pembongkaran rampung apabila PIHAK KEDUA belum juga melunasi kewajiban Tagihan Susulan (TS) setelah 60 hari kalender terhitung sejak dilakukan pemutusan sementara. Dalam hal setelah dilakukan pembongkaran rampung maka Perjanjian ini berakhir, dan bila PIHAK KEDUA membutuhkan sambungan listrik, maka diperlakukan sebagai permohonan sambungan baru.
- (6) PIHAK PERTAMA setiap saat berhak dan dizinkan untuk memasuki persil atau bangunan PIHAK KEDUA guna :
 - a. melaksanakan penertiban pemakaian tenaga listrik di persil atau bangunan PIHAK KEDUA tanpa surat pemberitahuan teribih dahulu, dan apabila ditemukan pelanggaran dan atau kelainan berdasarkan hasil penertiban pemakaian tenaga listrik tersebut, maka PIHAK KEDUA dikenakan sanksi berupa pemutusan sementara atau pembongkaran rampung serta tagihan susulan sesuai ketentuan yang berlaku.
 - melaksanakan kegiatan pemeliharaan jaringan dan atau pemasangan jaringan baik untuk penyaluran listrik bagi PIHAK KEDUA atau kepada bangunan lain, serta melakukan pemutusan sementara dalam pelaksanaan kegiatan tersebut bila diperlukan.
 - c. melakukan penebangan atau pemotongan tumbuh-tumbuhan dalam lokasi persil PIHAK KEDUA yang menurut PIHAK PERTAMA membahayakan kelangsungan penyaluran tenaga listrik atau keamanan dan keselamatan umum.
- (7) Apabila PIHAK PERTAMA menyalurkan beberapa sambungan listrik kepada PIHAK KEDUA dengan alas hak yang sah pada persil yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian Ini, dimana sebagai akibat ketentuan Pasal 3 Ayat (4), (5) dan (6) .a Pernjanjian ini, maka :
 - a. terhadap salah satu sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA dilakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung, maka PIHAK PERTAMA

- berhak melakukan pemutusan sementara terhadap sambungan listrik lainnya pada persil atau bangunan tersebut, sampai PIHAK KEDUA menyelesaikan seluruh kewajibannya;
- b. ditemukan kondisi saling pasok antar instalasi listrik dalam persil PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara terhadap seluruh sambungan listrik pada persil PIHAK KEDUA, sampai PIHAK KEDUA memisahkan instalasi listrik untuk setiap sambungan listrik pada persil/bangunan.
- (8) Bila dalam pelaksanaan Perjanjian ini, PIHAK PERTAMA menemukan adanya kewajiban yang belum dilunasi atas penyambungan tenaga listrik dari jual beli tenaga listrik sebelumnya, dimana kewajiban tersebut:
 - a. melekat pada persil atau bangunan yang sama sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini; atau
 - melekat pada persil atau bangunan yang berbeda, dimana berdasarkan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
 PIHAK KEDUA tercatat sebagai pengguna sambungan tenaga listirk pada persil dimaksud;

maka PIHAK PERTAMA berhak melakukan pemutusan sementara atau pembongkaran rampung terhadap sambungan listrik pada seluruh persil atau bangunan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku sampai seluruh kewajiban diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 4 KEWAJIBAN DAN HAK PIHAK KEDUA

(1) PIHAK KEDUA wajib:

- a. Memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA tentang pengalihan pemilikan atau penguasaan persil dan atau bangunan dari PIHAK KEDUA kepada pihak lain atau ahli waris atau pengganti PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak pengalihan dan penguasaan tersebut.
- Menyetujui dan mengizinkan penempatan jaringan listrik dan/atau Alat Pembatas dan Pengukur (APP) milik PIHAK PERTAMA di persil/bangunan PIHAK KEDUA, sehingga aman dan mudah diperiksa oleh PIHAK PERTAMA.
- Mengizinkan PIHAK PERTAMA memasang Instalasi atau jaringan listrik di persil/bangunan PIHAK KEDUA guna memberikan sambungan listrik kepada bangunan lain;
- d. menjaga instalas milik PIHAK PERTAMA yang berada di persil atau bangunan PIHAK KEDUA dan segera melaporkan kepada PIHAK PERTAMA apabila ada kelainan.
- (2) PIHAK KEDUA wajib membayar kewajiban berupa Tagihan Susulan (TS) sesuai ketentuan yang berlaku akibat ditemukannya pelanggaran/gangguan/kelainan pada pemakaian tenaga listrik dan/atau akibat pemakaian tenaga listrik tidak terukur secara penuh akibat peralatan pengukuran bekerja tidak normal bukan dikarenakan kesalahan PIHAK KEDUA. Tagihan Susulan (TS) dapat dilunasi secara tunai atau diangsur, dengan mekanisme pembayaran dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang (SPH) yang disetujui oleh PARA PIHAK dan mengikat PARA PIHAK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

						0
						1
		A 1 1 1 1 1	(4)			
	3					
			Stanow (Tal)			
						1 4
						1
	a a Kras Alba Paul					1
	I II Exp II Toy ex 25 Sg is					
	N A B MAILUM					
						1
	Secretary and property of the first party of the fi			- 23	*	1 .
						1
	A STATE OF THE STA				- 51	
					0.0	1
	The state of the s	¥ 1		100		1
				R. 200	H X	1 -
	N. Seriem Will North Street Street			- Call Call Call Call Call Call Call Cal		1
				-		
	poor of the Applies of the		50	0.00	V 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	1
	The property of the second sec			13	N	
	36 d 40 0 2550 2 d			W 20	- 40	1
	B ENGLISH DAY DAY THE				F 8 8 8 8	Title:
						1
					100	
		2.0		60	15	1 2
5436	4				0.00	
	CAN BE SWILL THE CONTRACT OF T					
	Sales for the company of the contract of the c			15		
	San Mineral San a					- 8
	and the second s	50				1
	and the fire					
	and the second s					1
				61 S. 1559	,	
	1 1 2 2 2 2 2					
		920				×
	and the second of the second o			-	1	
				7 37 5		AIRS
				- Maria 12		
	D 44-0 - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					1002 Tow
	visitative seed that the				T	S
					_ = -	
					- 1	200
	an experiment from the second			5		
					5 m	
	I was a first feed to a first to			A 200	E 9	12
100		70			12 11	1000
		65			a 76 b	14 44
						1
	Section 2017			A 9	100	
	Officer v . all			70		1001
	C. C. S. Surani					
	The second secon		5.1		* ")	
	KE C					***
	enega om de deske i i jeden det					
			°E			Ė
7	* pg		71			15.
•				100	. 1	
. 2						24

- (3) PIHAK KEDUA wajib menanggung beban dan tanggung - jawab atas segala bentuk Pajak yang timbul akibat jual beli tenága listrik dalam Perjanjian ini, kecuali yang secara tegas diatur dalam perundang-undangan berlaku yang menjadi beban PIHAK PERTAMA.
- (4) PIHAK KEDUA dilarang:
 - a. menjuai dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain, apabila PIHAK KEDUA tidak memiliki tzin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. menjual dan atau menyalurkan tenaga listrik PIHAK KEDUA yang dibeli dan diterima dari PIHAK PERTAMA kepada pihak lain yang sedang dalam keadaan pemutusan sementara baik dikarenakan tunggakan atau P2TL meskipun PIHAK KEDUA telah memiliki izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) sesuai ketentuan yang berlaku;
 - dengan cara dan dalih apapun membuka, merusak, atau mengubah peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA, balk yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA maupun pihak lain;
 - d. memindahkan peralatan listrik milik PIHAK PERTAMA tanpa seizin PIHAK PERTAMA;
 - menyalakan instalasi listrik milik PIHAK KEDUA tanpa Sertifikat Laik Operasi (SLO) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) PIHAK KEDUA berhak meminta dilakukan penggantian Alat Pengukur dan Pembatas (APP) kepada PIHAK PERTAMA apabila terjadi kerusakan yang bukan disebabkan kesengajaan PIHAK KEDUA.
- (6) PIHAK KEDUA berhak mendapatkan pelayanan informasi dari PIHAK PERTAMA atas:
 - a. informasi riwayat token listrik yang dibeli atau diperoleh PIHAK KEDUA;
 - informasi perbaikan atas gangguan instalasi tenaga listrik milik PIHAK PERTAMA;
 - informasi penyelesalan atas pengaduan dan keluhan atas pelayanan tenaga listrik oleh PIHAK PERTAMA;
 - informasi loket, outlet atau delivery channel bank/nonbank yang bekerja sama dengan PIHAK PERTAMA untuk melayani pembelian token;
 - e. informasi tentang penyelesalan atas pengaduan dan keluhan tentang pembelian token;
 - f. Informasi tentang tarif tenaga listrik dan biaya pelayanan tenaga listik;
 - g. informasi tentang produk pernasaran dan layanan ketenagalistrikan yang disediakan PIHAK PERTAMA.

Pasal 5 MASA BERLAKU DAN BERAKHIR PERJANJIAN

- (1) Perjanjian ini mulai berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK dan tetap berlaku selama PIHAK KEDUA menjadi pelanggan dan menggunakan listrik PIHAK PERTAMA.
- (2) Perjanjian ini dapat berakhir karena :
 - a. kesepakatan PARA PIHAK;

- b. dilakukan pembongkaran rampung sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini;
- terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Perianjian ini;
- d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
- e. adanya keterangan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- (3) Apabila terjadi pengakhiran Perjanjian, maka PIHAK KEDUA tetap harus melunasi seluruh kewajiban berkaitan dengan Perjanjian ini dan PARA PIHAK sepakat tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 6 PERUBAHAN PERJANJIAN

Setiap perubahan ketentuan dalam Perjanjian ini dituangkan dalam bentuk Adendum/Amendemen dan hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK kecuali yang disebutkan dalam Perjanjian ini akan berlaku dengan sendirinya tanpa dibuat Adendum/Amendemen dengan diberitahukannya oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA mengenai perubahan yang dimaksud dan pemberitahuan tersebut mengikat PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 7 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan pendapat dalam pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikan dengan musyawarah mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian dengan musyawarah mufakat sebagaimana diatur pada ketentuan Ayat (1) Pasal ini tidak tecapai, maka PARA PIHAK akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri SURABAYA.

Pasal 8 DOKUMEN PENDUKUNG PERJANJIAN

Hal-hal yang melekat dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini adalah:

- (1) Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan ketentuan tentang persyaratan penyambungan listrik, ketentuan tentang instalasi ketenagalistrikan, ketentuan tentang tarif tenaga listrik, dan ketentuan-ketentuan lain yang terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Republik Indonesia:
- Seluruh ketentuan yang berlaku terkait dengan pelaksanaan jual beli tenaga listrik prabayar yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA;
- (3) Surat Permohonan PIHAK KEDUA Nomor : 511019912411087474 tanggal 12-November-2024 dengan Identitas Pelanggan (IDPEL) : 511010499491;

	그 전경 보이기 막으는 그 내가 모르면다.
122	
	14
	line .
	7
	<u> </u>
	5
	3
Direction of the control of the cont	1
	•
	8
I result file at a grant of the second	
	4 2
100 200	
	1.00
	1 , 4 %
156-1	- Noor o H. S. T
	1 to
the second of th	
A STATE OF THE STA	2.04
	34"
3 Briggs 1 B	
	40. "65.
- 10 189	
	OC N DEVIL ESK. OF A N T
	20 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
A PAGE SERVER	
and the contraction of the contr	
	1 × 1 × 1
	0.8.0 T. VA
	all the second of the second o
Town all	
	20 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
, and the	
The regarders of the profile of the second	41 (A)
- 18 - 18 개의 11 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	
managing or walk with	
Little Little State of Little Control of Con	
Market Committee	
	C
	and the second s

- Bukti pelunasan pembayaran Biaya Penyambungan dan Token Perdana;
- (5) Surat Pdngakuan Hutang (SPH) yang mengikat PARA PIHAK sebagai konsekuensi pelaksanaan Perjanjian ini:
- Adendum/Amendemen yang mengikat PARA PIHAK terkait perubahan Perjanjian ini;
- (7) Dokumen-dokumen hukum lain (antara lain Akta Kepemilikan Gedung/Bangunan atau Akta Pendirian Badan Hukum PIHAK KEDUA).

Pasal 9

PERLINDUNGAN DAN KERAHASIAAN DATA PRIBADI

- (1) Data Pribadi adalah segala informasi yang mengidentifikasi atau berhubungan dengan seseorang baik secara terpisah maupun gabungan dengan informasi lain, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik, baik benar maupun tidak, dalam bentuk apapun, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pelindungan Data Pribadi ("Data Pribadi").
- (2) Kebijakan Privasi adalah dokumen kebijakan privasi yang ditetapkan oleh PLN yang tercantum dalam layanan.pln.co.id/kebijakan-privasi sebagaimana dapat diubah dari waktu ke waktu ("Kebijakan Privasi").
- (3) Pemrosesan Data Pribadi berarti kegiatan pengolahan Data Pribadi yang meliputi pemerolehan, pengumpulan, pengolahan, penganalisisan, penyimpanan, perbaikan, pembaruan, penampilan, pengumuman, transfer, penyebarluasan, pengungkapan, penghapusan, dan/atau pemusnahan Data Pribadi, baik yang dilakukan oleh PLN dan/atau prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PLN ("Pemrosesan Data Pribadi").
- (4) Peraturan Pelindungan Data Pribadi adalah peraturan yang berlaku terkait dengan pemrosesan, kerahasiaan, dan penggunaan Data Pribadi termasuk Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi dan peraturan pelaksananya sebagaimana diubah dari waktu ke waktu ("Peraturan Pelindungan Data Pribadi").
- (5) PIHAK KEDUA dengan ini memberikan persetujuan dan mengizinkan PIHAK PERTAMA untuk melakukan Pemrosesan Data Pribadi atas Data Pribadi PIHAK KEDUA untuk tujuan peningkatan layanan penyediaan tenaga listrik atau layanan lainnya oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan Kebijakan Privasi.
- (6) PIHAK KEDUA dengan ini setuju bahwa PIHAK KEDUA tunduk dan terikat dengan Kebijakan Privasi beserta pembaharuannya dari waktu ke waktu
- (7) PIHAK KEDUA mengakui dan memahami hak-hak PIHAK KEDUA sebagai subjek Data Pribadi sebagaimana tercantum dalam Kebijakan Privasi, termasuk hak PIHAK KEDUA untuk menarik kembali persetujuan yang PIHAK KEDUA berikan dalam Perjanjian ini sesuai dengan tata cara yang tercantum dalam Kebijakan Privasi.
- (8) Jenis Data Pribadi PIHAK KEDUA yang dikumpulkan dan dilakukan Pemrosesan Data Pribadi oleh PIHAK PERTAMA adalah, antara lain: nama, alamat, nomor telepon, alamat email, data transaksi, dan data lainnya yang relevan dengan layanan yang ditawarkan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau afiliasi PIHAK PERTAMA
- (9) Untuk menjaga keamanan Pemrosesan Data Pribadi, PARA PIHAK sepakat bahwa PIHAK PERTAMA dapat menunjuk Prosesor Data Pribadi yang dapat terdiri dari

- afiliasi PIHAK PERTAMA atau pihak ketiga lain yang memiliki kompetensi yang memadai yang akan diungkapkan dalam Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dari waktu ke waktu dan PIHAK PERTAMA dapat membagikan Data Pribadi PIHAK KEDUA kepada Prosesor Data Pribadi tersebut.
- (10) PIHAK KEDUA mengakui dan menyetujui bahwa PIHAK PERTAMA dapat terus melakukan pembaharuan atas Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA dan pembaharuan tersebut akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
- (11) Pemrosesan Data Pribadi PIHAK KEDUA akan dilakukan selama PIHAK KEDUA masih terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA. Dalam hal PIHAK KEDUA sudah tidak lagi terdaftar sebagai konsumen PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA dan/atau Prosesor Data Pribadi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA berhak untuk menyimpan dan/atau memusnahkan Data Pribadi PIHAK KEDUA sesuai dengan Kebijakan Privasi PIHAK PERTAMA.

Pasal 10 HAL - HAL LAIN

Hal-hal yang belum tercantum dalam Perjanjian ini akan dimusvawarahkan bersama oleh PARA PIHAK.

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermeterai cukup, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

Kota SURABAYA, 12 November 2024

PIHAK KEDUA


PIHAK PERTAMA

SAIFUL AKBAR

ATIK MARDIYANI

MANAGER UNIT LAYANAN PELANGGAN INDRAPURA


		M 20 00	
it	W 19 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10		
* 1 *			
		.00	
900 F 80 V			3 8
			3.4
(m)	:4	5 a	m at 2
5 × 5	100		100
	2*		8ta ***
	41		
and the second of the second		20.8	The same
×		30 2 2	2000
		2 339	35-04
	an pan	3	1. 1. 1. 1. 1.
		8 8	17.5
*	27	The second	
* 54 k		197.5	430
	■ 8k		
	- A		45
	**	#	
	T		9.5
	289 N 13 N 14	5.5 y	
	Av.		
		x x	N
		Section 1	
A Comment of the Comm			
			A CONTRACTOR
19 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1			-
	araig.	100	12
. 2			
		¥.	
279 100			
			7 5
			0.8
as the late			1000
	2		£0
the state of the s		13 4	
	Y.		
	3.77	9.	-0
	250		88
	1 9 10	92	
The second of th			
A CONTRACTOR OF THE CONTRACTOR			#
		a a adamon a	
		e de la companya de l	



FORMULIR SURVEY

NAMA	1	SAIFUL AKB	AR	
ALAMAT	:	JL PABEAN	UTARA 5	6
TARIF / DAYA	:	R1MT	/	900
TEGANGAN	:	220 VA		
SR KE	:	6		
KETERANGAN	:	PASANG BA	RU	

KODUK	:	AAAPBPO	304202	
GARDU INDUK	:	MOROKR	EMBANGAN	ı
PENYULANG	- :	KALIMAS		
GARDU TRAFO	:		AA144	
DAYA TRAFO	:	1	X	200
NO TIANG	- 4	D7A2		



MATERIAL YANG DI BUTUHKAN

1	Bh.	Strain Hook & Clamp 1 1/5"
2	Bh.	Sevice Widge Clamp
3	Bh.	Bund. Cound Con. 6-35/6-35
4	Bh.	Twisted Cable 2x6/2x10/2x16/2x25
5	Bh.	Twisted Cable 4x6/4x10/4x16/4x25
6	Bh.	ET/DT KWH Meter Phase, A
7	Bh:	Pembatas MCB/NH x A

KETERANGAN

MENYETUJUI, MANAGER MENGETAHUI SUPERVISOR FEKHNIK SURABAYA, 12 Nov 2024 SURVEYOR

EDI TAWAN PURWANTO